



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan Perkara (Pasal 364  
KUHP)

**Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NONO ANDRIO alias NONO bin SOMDANI;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 27 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Teluk Pinang Jaya, Desa Kuala Cenaku,  
Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Berkerja;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan  
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang merupakan  
tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral  
Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap  
Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya  
penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan catatan dakwaan dan  
mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut, Korban dan  
Terdakwa menyepakati menyelesaikan perkara ini secara damai dengan  
ketentuan sebagai berikut:

**KESEPAKATAN DAMAI**

Terdakwa dan Korban menyatakan perkara yang terjadi antara para  
pihak berkenaan dengan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang

*Halaman 1 dari 3 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),” sebagaimana dalam Berita Acara Pendapat Penyidik melanggar pasal 364 KUHP, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan cara damai dengan ketentuan :

## Pasal 1

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

## Pasal 2

Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia berdamai dengan syarat Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak menuntut ganti kerugian apa-apa;

## Pasal 3

Pelaksanaan seluruh isi kesepakatan ini dilaksanakan sejak kesepakatan ditandatangani;

## Pasal 4

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut hakim menilai bahwa hal tersebut mampu merepresentasikan keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam dekade ini semangat dalam system peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dan bertujuan pembalasan semata melainkan sudah mulai bergeser juga dengan memperhatikan hak-hak korban serta pemidanaan ditujukan pula untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan *restorative justice* semua pihak baik korban, Terdakwa dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif, kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mengafirmasi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya,

Halaman 2 dari 3 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari serta agar terdapat pemulihan hak-hak bagi korban dan adanya rasa aman dari korban di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, Hakim menghukum Terdakwa untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NONO ANDRIO alias NONO bin SOMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan damai;
3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Wan Ferry Fadli, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh S. Nazara sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati

Wan Ferry Fadli, S.H.